

**PERAN DINAS SOSIAL ACEH BESAR
DALAM PEMENUHAN HAK SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIZKI RAMADHANA

NIM. 170801052

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2022 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ramadhana

NIM : 170801052

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial
Penyandang Disabilitas

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Rizki Ramadhana

**“PERAN DINAS SOSIAL ACEH BESAR
DALAM PEMENUHAN HAK SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

RIZKI RAMADHANA

NIM. 170801052

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002



Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

**“PERAN DINAS SOSIAL ACEH BESAR
DALAM PEMENUHAN HAK SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS “**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Rabu 27 Juli 2022 M
27 Zulhijjah 1442 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

Sekretaris


Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji I


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198401272011011008

Penguji II


Aklima, S.Fn., M.A
NIP. 198810062019032009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Darussalam – Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi S.Ag., M.Hum.
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Rizki Ramadhana
NIM : 170801052
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Judul : Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas
Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, M.A.
Kata Kunci : *Pemenuhan hak disabilitas, Dinas Sosial, Aceh Besar*

Kabupaten Aceh Besar sudah memiliki regulasi yang kuat untuk menjamin hak sosial penyandang disabilitas dimana tercantum dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar dan berkontribusi pada lahirnya Qanun Pemerintah Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam melakukan pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Masjid Raya Aceh Besar dan hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas meliputi sosialisasi dan rapat rutin tim advokasi difabel Kabupaten Aceh Besar, kegiatan pelatihan keterampilan bagi kube (kelompok usaha bersama) difabel, kegiatan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas Kabupaten Aceh Besar, penyaluran bantuan alat bantu disabilitas. Kemudian ada beberapa yang menjadi penghambat Dinas Sosial Aceh Besar dalam pemenuhan hak disabilitas yaitu, minimnya dana yang didapat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas, banyaknya pemain (aktor) yang terlibat, terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, dan jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
3. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing I dan Ramzi Murziqin, M.A. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta

pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Kepada Ayahanda Aswad dan Ibunda Fauziah yang telah banyak memberikan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, dan do'a sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik, kepada Kakak dan Adik yaitu Nisrina S.Sos.I dan Nabila Fitri, kepada teman seperjuangan Mujiburrahman S.I.P, Supar Hendra Hasyifuddin, Muhammad Jafier Halim, Chaidir Ali S.I.P, Muhammad Ryan Andika dan family S.I.P. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 15 Juli 2022


Penulis

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB DUA: TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian yang Relevan.....	7
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Teori Kesejahteraan Sosial	11
2.3 Peran	19
2.3.1 Pengertian Peran	19
2.3.2 Macam-Macam Peran	20
2.3.3 Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	22
2.4 Penyandang Disabilitas.....	23
2.4.1 Pengertian Penyandang Disabilitas.....	23
2.4.2 Hak-Hak Disabilitas.....	25
BAB TIGA: METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
BAB EMPAT: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Profil Lokasi Penelitian	35
4.4.1 Profil Kabupaten Aceh Besar	35

4.4.2 Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar	39
4.2 Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sosial Bagi Penyandang disabilitas di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Mesjid Raya Aceh Besar	41
4.3 Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas	54
BAB LIMA: PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia juga mempunyai harkat dan martabat yang sama melekat pada dirinya tanpa terkecuali. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada setiap individu bersifat universal, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, demi mewujudkan perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan, khususnya penyandang disabilitas yang perlu ditingkatkan.¹

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga negara, pemerintah, maupun masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak-haknya. Kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.² Pasal 5 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh

¹Rahayu Repindowaty Harahap, 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jambi), hal 67.

² Ibid, hal 69.

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas (*difable*). Dengan demikian penyandang disabilitas haruslah diperlakukan secara khusus dalam pelaksanaan pemenuhan hak-haknya, yang diupayakan oleh negara melalui pemerintah.³ Pasal 54 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (CPRD)* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, ratifikasi konvensi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan

³ Ibid, hal 90.

⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait dengan konvensi tersebut adalah merealisasikan hak-hak mereka.⁵

Pengakuan terhadap semua hak Penyandang Disabilitas di Indonesia menjadi lebih jelas sejak tanggal 15 April 2016 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka hak-hak penyandang disabilitas menjadi lebih terjamin secara hukum. Penyandang disabilitas baik fisik, mental maupun sensorik yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi membutuhkan pelayanan yang lebih besar dalam pelaksanaan hak-haknya. Akibat dari keterbatasannya masih ada diantara mereka yang masih merasa malu untuk berinteraksi dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.⁶

Di wilayah Kabupaten Aceh Besar masih terdapat penyandang disabilitas yang berkeliaran untuk mencari nafkah dengan cara meminta-minta, secara kasat mata terlihat mengapa hal tersebut masih ada sampai saat ini padahal hukum melalui peraturan perundang-undangan menjamin hak para penyandang disabilitas demi mewujudkan kesejahteraan mereka. Implementasi hak-hak penyandang disabilitas di Aceh sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah provinsi lain yang ada di Indonesia. Padahal Kabupaten Aceh Besar sudah memiliki regulasi yang kuat untuk menjamin hak sosial disabilitas dimana tercantum dalam

⁵ Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) disahkan pada tanggal 30 Maret 2007 dan sampai saat ini sudah ditanda tangani oleh 173 negara pihak (termasuk Indonesia pada Tahun 2011) adalah sebuah perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas. Negara anggota perjanjian ini wajib melindungi, mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan juga memastikan bahwa mereka setara dengan manusia lainnya dimata hukum.

⁶ Ibid.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tenis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 dan berkontribusi pada lahirnya Qanun Pemerintah Aceh Besar Nomor 4 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.⁷

Jumlah penyandang disabilitas Aceh Besar tahun 2017 adalah 1.897 orang berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh Besar. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Rincian Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2017

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	Dewasa	1.388 orang	73 %
2	Anak-anak	509 orang	27 %
		1.897 orang	100 %

(sumber: www.DinassosialAcehBesar.co.id)

Penyandang disabilitas tersebut terdiri dari beberapa jenis disabilitas, diantaranya ada disabilitas fisik (tuna daksa), disabilitas mental dan intelektual, serta disabilitas sensorik (tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara).

⁷ Perbup Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2019 *Tentang Pedoman Tenis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020* dan *Perbup Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Aceh Besar Tahun Anggaran 2021* dan berkontribusi pada lahirnya *Qanun Pemerintah Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas
Di Aceh Besar Tahun 2020

No	Kabupaten	Fisik	Netra	Rungu	Mental Jiwa	Fisik Mental	Lainnya
1	Aceh Besar	123	78	108	84	55	78

(sumber: www.DinassosialAcehBesar.co.id)

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kebijakan yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembinaan keterampilan dan keahlian yang dapat menunjang para penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mandiri dan dapat berbaur dengan masyarakat luas serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Melalui rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diharapkan menjadi gerbang pembuka kemandirian dan peningkatan kualitas penyandang disabilitas nyatanya belum mampu memberikan hasil yang diinginkan, sehingga permasalahan mengenai hak penyandang disabilitas belum mendapatkan penyelesaian yang optimal. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar dalam pembinaan disabilitas seperti memberikan bantuan sosial berbentuk uang dan benda yang diperlukan oleh penyandang disabilitas tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti menarik untuk meneliti lebih dalam terkait judul ***Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas***

⁸ Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) disahkan pada tanggal 30 Maret 2007.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial melakukan pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Mesjid Raya Aceh Besar ?
2. Apa sajakah hambatan yang di hadapi Dinas Sosial dalam pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial melakukan pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Mesjid Raya Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan yang di hadapi Dinas Sosial dalam pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian pertama ditulis oleh Supriono dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2014 yang berjudul “Aksesibilitas Lingkungan Fisik dan Layanan Akademik Perguruan Tinggi Negeri Terhadap Difabel di Universitas Diponegoro Kota Semarang”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, aksesibilitas lingkungan fisik pada sarana prasarana dan fasilitas pendukung pendidikan di Universitas Diponegoro yang mencakup akses bangunan dan akses luar ruangan masih belum layak bagi mahasiswa difabel.

Akses lingkungan fisik seperti: akses jalan, akses tangga, akses di dalam kelas, dan akses bangunan belum tersedia dengan baik dan belum sepenuhnya layak bagi mahasiswa difabel, akses lif hanya tersedia di Fakultas Kedokteran, laboratorium terpadu dan pusat teknologi dan informasi. Sedangkan sebelas fakultas lainnya masih menggunakan anak tangga sebagai akses antar lantai dan gedung. Kemudian layanan akademik meliputi: layanan penerimaan mahasiswa, layanan registrasi, layanan program *Credit Transfer System* (CTS), *Twinning Program*, *Dual Degree*, dan layanan pada mahasiswa yang menunda dan mahasiswa alih kredit, penghentian studi sementara (cuti akademik), pindah studi, bimbingan konseling dan layanan wisuda, belum terdapat layanan khusus mahasiswa difabel.⁹

⁹Supriono. 2014. *Aksesibilitas Lingkungan Fisik dan Layanan Akademik Perguruan Tinggi Negeri Terhadap Difabel di Universitas Diponegoro Kota Semarang*. (Universitas Muhammadiyah Malang), hal 57.

Penelitian kedua dilakukan oleh Monica Furi Demirza dari Pogram Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2016 berjudul “Implementasi *Disability Policy* pada pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat di Kota Malang”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya adalah, implementasi kebijakan disabilitas di Kota Malang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Pedestrian masih difokuskan untuk dibangun di tempat-tempat ramai. Ketersediaan fasilitas sekolah inklusif masih minim dikarenakan belum terdapat syarat dari pemerintah terkait fasilitas ramah disabilitas. Pemerintah telah memberi perhatian khusus kepada penyandang disabilitas dengan memberikan program kesejahteraan sosial salah satunya rahabilitasi sosial yang dapat diikuti penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perhatian dan perlindungan Pemerintah Kota Malang terhadap hak penyandang disabilitas, pemerintah kota telah memberikan fasilitas pedestrian ramah disabilitas, pendidikan inklusif untuk ABK dan program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas.¹⁰

Penelitian ketiga ditulis oleh Agnesia Allensky dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Riau tahun 2017 dengan judul “Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁰Demirza, Furi, Monica. 2016. *Implementasi Disability Policy Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang*, (Universitas Muhammadiyah Malang), hal 64.

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa enam (6) faktor yang mempengaruhi implementasi Perda tersebut yakni, standar dan tujuan jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya, belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Masih banyak pelaksanaannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya infrastruktur, SDM pelaksana juga kurang baik dan belum terpenuhi. Kurangnya kepedulian pemerintah akan kebutuhan penyandang disabilitas. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam bentuk informasi yang diberikan para pelaksana masih terdapat ketidak konsistenan, serta lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak mendukung.¹¹

Penelitian keempat ditulis oleh Ni Nyoman Puspa Adnyani dikutip dari jurnal Fakultas Hukum UNIPAS Vol 7, Nomor 2, Edisi 4 (2019) dengan judul Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilakukan untuk Mengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam mempersembahkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang

¹¹Allensky, Agnesia. 2017. *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi*, (Universitas Riau), hal 55.

disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam mempersembahkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng adalah merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah yang lain, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat.

Hal ini sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir semua bidang. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng sudah berjalan melalui perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Hal ini sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir semua bidang. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng sudah berjalan melalui perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Hal ini sangat penting karena perlindungan dan pemenuhan tersebut bersifat lintas sektoral, dan berkaitan dengan hampir semua bidang. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng sudah berjalan melalui perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan.¹²

¹² Ni Nyoman Puspa Adnyani, *Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng*, (jurnal Fakultas Hukum UNIPAS Vol 7, No 2, Edisi 4 2019), hal 66.

Penelitian kelima dilakukan oleh Darman Ardiansyah, yang berjudul “Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini terbukti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Kepulauan menangani masalah penyandang cacat supaya mereka yang merasa tidak sempurna baik fisik maupun mentalnya bisa hidup dengan layak seperti orang lain yang berada disekeliling mereka. Sesuai dengan visi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat maka Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau menjalankan program-program seperti kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), peningkatan kemampuan wirausaha penyandang cacat tubuh dan rungu wicara di masyarakat dan penyaluran asistansi sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).¹³

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator

¹³Darman Ardiansyah, *Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015), hal 61.

tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih.¹⁴

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (*National Association of Social Workers*) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan social welfare sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.¹⁵ Pada akhirnya, perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.¹⁶

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu residual *welfare state* yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model *institusional/ universalist welfare state* yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* (campuran tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan

¹⁴ E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies CIOS, 2015), hal 29.

¹⁵ Ibid, hal 30.

¹⁶ Chales Zhastrow, *Introduction To Social Work And Social Welfare*, (Belmont: Cengage Learning, 2010), hal 3.

kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah dunia usaha buruh.¹⁷

Dalam pandangan Islam, sejahtera bukan berarti yang kaya namun yang ideal, yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada.¹⁸ Semua hal yang diusahakan manusia, harus bertujuan untuk pemenuhan dua kebutuhan sentral itu agar terjadi keteraturan kehidupan personal sampai kepentingan lebih luas dalam bentuk kenegaraan.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.¹⁹

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

¹⁷Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hal 29.

¹⁸John J. Donohue & Esposito, John. L. *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet. II, Diterjemahkan Dari *Islam In Transition: Muslim Perspective*, Oleh Machnun Husein, (Yogyakarta, Jakarta: Cv. Rajawali, 1989), hal 418.

¹⁹Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 53.

melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu: Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.²⁰

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*:

- a. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
- c. Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini

²⁰ Fahruddi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2014), hal 56.

adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.²¹

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional (gross national products).²²

Menurut Jayadinata bahwa pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan, antara lain:

- a. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat
- b. Memilih tujuan yang sesuai untuk mencapai tujuan itu

²¹Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar pada pengertian dan beberapa pokok bahasan)*, (Jakarta:FISIP UI Press, 2005), hal 48.

²²Todaro, Michal P, Smith, Sthephen C, *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal 34.

- c. Menyusun kembali (restructuring) masyarakat dengan maksud agar terjadinya pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.²³

Lebih lanjut Suharto, menyatakan bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui perangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.²⁴

²³Syarif Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan, (Bandung, 1982), hal 45.

²⁴Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 43.

Menurut Nurdin, timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial disebabkan oleh 5 hambatan:

- a. Ketergantungan Ekonomi, ketergantungan ekonomi merupakan hambatan utama yang menyebabkan adanya berbagai masalah. Hal ini dapat dilihat pada kesulitan yang dialami individu, kelompok dan masyarakat. Sebab dari ketergantungan ekonomi sebagian besar disebabkan kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal dalam kehidupannya, atau ketidakmampuan mengelola pendapatan mereka yang seharusnya dapat mencukupi. Dari hambatan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial antara lain kemiskinan
- b. Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri, ketidakmampuan menyesuaikan diri ini timbul dari masalah kemiskinan dan emosional, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri. Hal ini merupakan jenis hambatan yang dikenal dengan istilah “hambatan sosial psikologis”. Masalah yang dapat timbul dari permasalahan ini antara lain: seseorang mengalami perubahan, baik sikap maupun perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Masalah-masalah penyesuaian diri dapat menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kenakalan remaja, pelacuran dan lain sebagainya.
- c. Kesehatan yang Buruk, kesehatan yang buruk dapat disebabkan beberapa faktor: lingkungan yang buruk atau kotor, adanya berbagai penyakit dan ketidakmengertian anggota masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut berkaitan pula dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Persoalan-

persoalan yang bersumber dari berbagai faktor diatas dapat menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penyakit-penyakit menular, kekurangan gizi, yang akhirnya menuju kematian.

- d. **Rekreasi dan Pengisian Waktu Senggang**, rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi-fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang. Perlu diperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif setiap ada waktu luang yang digunakan dengan baik sifatnya cenderung digunakan secara negatif.
- e. **Kondisi Sosial**, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik misalnya keadaan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga dapat dengan kuat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana pendidikan yang memadai dan sebagainya. Masalah-masalah dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dapat menjangkau penerima pelayanan.²⁵

²⁵ M Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Angkasa, 1990), hal 56.

2.3. Peran

Secara umum, peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosialnya, baik secara formal maupun informal. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

2.3.1. Pengertian Peran

Kehidupan sosial yang nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan definisi lain, peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur sosial. Pada definisi lain, peran diartikan sebagai sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebgayaan besar aktivitas harian yang diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial, misalnya ibu, manajer, guru dan lainnya. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak kewajiban sesuai dengan kedudukannya.²⁶

²⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1997), hal 147.

Peranan sebagaimana dijelaskan Soekanto sebagai berikut “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁷

2.3.2. Macam-Macam Peran

Seorang pengembang masyarakat mempunyai tugas utama, yaitu mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu mengorganisir dan menentukan secara mandiri terhadap upaya-upaya yang diperlukan dalam kehidupan yang dijalaninya. Seorang pengembang masyarakat memiliki beberapa peran yang harus dilakukan dalam melakukan pengembangan terhadap suatu masyarakat, beberapa peran tersebut yaitu:²⁸

- a. Mengorganisasi

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero mengungkapkan bahwa salah satu peran dalam pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan

²⁷ Ibid, hal 148.

²⁸ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 576.

berfikir masyarakat secara bersama-sama dalam melakukan pembangunan, yaitu melalui apa yang butuh untuk diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan.

b. Fasilitator

Fasilitator yaitu peran-peran yang dijalankan seorang pengembang masyarakat dengan cara memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi, *pertama* membangun kesepakatan yakni membuat kesepakatan secara bersama-sama dengan melalui forum pertemuan, dimana pada kesepakatan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak yang terlibat. *Kedua*, menurut Persons jorgensesns dan Hernandez yang dikutip oleh edi Soeharto mengungkapkan bahwa salah satu peran dalam fasilitator yaitu dorongan melaksanakan tugas yang sudah terjadi tanggung jawabnya. Dimana dorongan tersebut harus dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan dan selalu mempunyai semangat dalam menyelesaikan kegiatan yang berlangsung. *Ketiga*, mengaktifkan masyarakat, dimana menurut Aziz Muslim, bahwa mengaktifkan masyarakat merupakan salah satu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

c. Pendidikan

Pendidikan yaitu peran-peran kependidikan kepada masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran secara terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu

memperbaiki keterampilan dan cara berfikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik.

d. Keterampilan

Teknik Keterampilan Teknik yaitu pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknik untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaannya yakni pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, yang mana semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis.

e. Perwakilan

Perwakilan yaitu peran yang dilakukan oleh pengembang masyarakat dalam interaksinya dengan lembaga luar atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Peran perwakilan ini yaitu meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, sharing pengalaman dan pengetahuan serta jadi juru bicara masyarakat.²⁹

2.3.3. Peran Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam peraturan Menteri tentang Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota pasal 1 Urusan pemerintah bidang sosial adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan

²⁹ Ibid, hal 577.

mensejahterakan masyarakat. Dinas Sosial Daerah Provinsi adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial daerah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

2.4. Penyandang Disabilitas

2.4.1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut International Labour Organization, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Menurut *The United States Department of Justice*, disabilitas adalah kecacatan substansial baik dalam bentuk fisik maupun mental yang membatasi aktivitas hidup suatu individu, memiliki riwayat kecacatan, atau dianggap memiliki kecacatan. 

Menurut Chabra difabel/diffable (*differently abled*) adalah seseorang yang mengalami kecacatan yang menyebabkan fungsional, batasan dalam melakukan aktivitas, atau kecacatan sosial. Penyebutan pada penyandang disabilitas sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe dan jenis disabilitas dengan mengacu pada kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Klasifikasi tipe dan jenis penyandang disabilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Disabilitas fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh baik itu secara gerak tubuh, penglihatan, pendengaran maupun kemampuan bicara. Tipe disabilitas yang termasuk disabilitas fisik adalah sebagai berikut.

- a) Tipe A (tunanetra), adalah gangguan pada penglihatan yang mengakibatkan ketidakmampuan melihat pada penyandanginya.
- b) Tipe B (tunarungu), adalah gangguan pada pendengaran yang mengakibatkan ketidakmampuan mendengar pada penyandanginya.
- c) Tipe C (tunawicara), adalah gangguan pada perbicaraan yang mengakibatkan ketidakmampuan berbicara pada penyandanginya.
- d) Tipe D (tunadaksa), adalah gangguan pada anggota tubuh yang mengakibatkan menurunnya kemampuan pada anggota gerak bagi penyandanginya.
- e) Tipe E1 (tunalaras), adalah gangguan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi sosial pada penyandanginya. Tunalaras pada tipe E1 ini biasanya mengalami cacat pada suara dan nada berbicara.

2. Disabilitas mental adalah kelainan yang mempengaruhi kondisi mental atau tingkah laku penyandanginya. Disabilitas mental mencakup kelainan bawaan lahir maupun akibat dari penyakit. Tipe disabilitas yang termasuk disabilitas mental adalah sebagai berikut.

- a) Tipe E2 (tunalaras), adalah gangguan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi sosial

pada penyandanginya. Penyandang tipe E2 ini mengalami gangguan emosional dan penyimpangan tingkah laku.

b) Tipe F (tunagrahita), adalah gangguan yang mengakibatkan rendahnya kecerdasan terutama pada bidang akademik bagi penyandanginya.

3. Disabilitas ganda, fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Tipe disabilitas yang termasuk disabilitas ganda adalah sebagai berikut.

a) Tipe G (tunaganda) adalah keadaan dimana penyandanginya mengalami dua jenis gangguan sekaligus.³⁰

2.4.2. Hak-Hak Disabilitas

Pada 2011 yang lalu, melalui UU Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD). Konvensi tersebut membantu menyebarkan pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah masyarakat yang setara dengan masyarakat lainnya. Selain itu penyandang disabilitas juga harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, eksploitasi dan perlakuan semena-mena.

Ada beberapa hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Negara sebagaimana diuraikan oleh penulis berikut ini:³¹

³⁰Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hal 177.

1. Hak Persamaan dan Nondiskriminasi

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara, tanpa mendapat diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil, yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok. Oleh karena itu, setiap negara harus melarang semua bentuk diskriminasi terhadap disabilitas, dengan alasan apa pun. Selain itu, negara harus menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara.

2. Hak Aksesibilitas

Sebagai bagian dari masyarakat, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh negara bagi semua orang. Dalam hal ini termasuk kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan publik. Tidak memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan, mengasingkan, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera.

³¹Radjab Suryadi, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PBHI, 2022), hal 67.

3. Hak untuk Hidup

Sama seperti warga negara lain, penyandang disabilitas juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Penyandang disabilitas memiliki enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara, yang meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, pengucilan, ancaman, berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

4. Hak Peningkatan Kesadaran

Penyandang disabilitas sering kali dipandang sebelah mata di berbagai negara. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas di masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memberi hak peningkatan kesadaran pada masyarakat, terhadap penyandang disabilitas. Peningkatan kesadaran terhadap disabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.

5. Hak Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

a). Eksploitasi (adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap suatu subyek hanya untuk kepentingan semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, rasa keadilan).

b). Kekerasan (sering disebut dengan *violentia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dikatakan sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain).

c). Pelecehan (adalah perilaku yang merendahkan, menghina, atau memermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral).

Hal ini bisa dapat menimpa siapa saja, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu penyandang disabilitas harus dilindungi oleh hukum, dapat menggunakan hukum, dapat berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat.³²

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses pada 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apa sajakah Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.³³ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas Peran Dinas Sosial Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Masjid Raya Aceh Besar dan Faktor penghambat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial

³³Djaman Satori, Et al. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 58.

yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan pertimbangan di kabupaten tersebut masih ada penyandang disabilitas yang mencari nafkah dengan mengemis.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Didalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas.³⁴

³⁴Ibid, hal 56.

3.5. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yaitu dengan membidik tokoh-tokoh penting di gampong yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti³⁵. Adapun informan yang dipilih sebagai berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Aceh Besar	1 Orang
2	Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh	1 Orang
3	Penyandang disabilitas	3 Orang
	Jumlah	5 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tersebut, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data langsung dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

³⁵Ghoni Djunaidi, At al. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: A-Ruzz Mesia, 2016), hal 44.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan). Adapun jumlah narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dengan rincian yang akan di

wawancarai ialah Dinas Sosial Aceh Besar, Ketua Yayasan Sahabat Difabel dan 3 orang penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi yaitu memotret (foto).³⁶

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan terstruktur karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses dan tahapan-tahapan tertentu. Salah satu tahapannya adalah tahapan dalam pengumpulan data. Data merupakan hal yang sangat krusial dalam penelitian, sehingga dalam perjalanannya, data yang dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan keabsahan data, termasuk dalam penelitian kualitatif.

Berikut ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data:

³⁶Ghoni Djunaedi, At al. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: A-Ruzz Mesia, 2016), hal 46.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.³⁷

³⁷Djaman Satori, Et al. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta 2013 hal 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Kabupaten Aceh Besar

a). Kondisi Umum

Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada 503°1,2"-5045'9,007" Lintang Utara dan 95055'43,6" -94059'50,13" Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.350,73 Ha. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Secara administratif Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan. Keberadaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pintu gerbang utama telah ditunjang sarana transportasi yang cukup memadai seperti: Jalan Nasional Arteri Primer Banda Aceh–Medan serta Jalan Kolektor Primer Banda Aceh–Meulaboh.³⁸ Lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 4

³⁸ Diakses melalui website resmi Kabupaten Aceh Besar.go.id, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar.

Tabel 4
Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar

NO	Nama Kecamatan	Luas Area (Ha)
1	Kota Jantho	59.300,16
2	Leupung	16.915,37
3	Kuta Malaka	2.281,66
4	Kuta Cot Glie	33.225,43
5	Lembah Seulawah	31.960,01
6	Sukamakmur	4.345,30
7	Simpang Tiga	2.759,80
8	Darul Kamal	2.304,93
9	Darul Imarah	2.434,69
10	Lhoknga	8.794,62
11	Indrapuri	19.703,87
12	Ingin Jaya	2.433,51
13	Montasik	5.973,33
14	Krueng Barona Jaya	696,13
15	Blang Bintang	4.175,51
16	Kuta Baro	6.107,06
17	Seulimum	40.435,45
18	Darussalam	3.843,04
19	Baitussalam	2.084,09
20	Masjid Raya	12.993,32
21	Pulo Aceh	9.055,72
22	Peukan Bada	3.625,04
23	Lhoong	14.902,67
Total		290.350,73

Sumber: [http://Profil Kabupaten Aceh Besar.go.id](http://ProfilKabupatenAcehBesar.go.id).

a. Jumlah Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020 mencapai 383.477 jiwa yang terdiri dari jiwa penduduk laki-laki 196.907 jiwa dan 186.570 jiwa penduduk perempuan. Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, maka kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 47.460 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pulo Aceh yaitu sebanyak 3.883 jiwa.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Lhoong	5.359	4.545	9.904
2	Lhoknga	8.375	7.793	16.168
3	Leupung	1.473	1.318	2.791
4	Indrapuri	10.923	10.780	21.703
5	Kota Cot Glie	6.812	6.651	13.464
6	Seulimum	12.059	11.487	23.547
7	Kota Jantho	4.868	4.344	9.213
8	Lembah Sulawah	6.198	5.516	11.715
9	Masjid Raya	11.589	11.160	22.749
10	Darussalam	12.416	12.313	24.728
11	Baitussalam	9.820	8.238	18.059
12	Kuta Baro	12.810	12.820	25.629
13	Montasik	9.837	9.466	19.302
14	Blang Bintang	15.515	15.076	11.787
15	Ingin Jaya	6.053	5.734	30.590
16	Krueng Barona Jaya	7.906	7.510	15.416
17	Sukamakmur	7.617	7.492	15.109
18	Kuta Malaka	3.266	3.158	6.424
19	Simpang Tiga	2.955	2.836	5.791
20	Darul Imarah	25.896	4.969	50.864
21	Darul Kamal	3.785	3.592	7.377
22	Peukan Bada	9.031	7.987	17.018
23	Pulo Aceh	2.228	1.901	4.129

Sumber: [http:// Profil Kabupaten Aceh Besar.go.id](http://ProfilKabupatenAcehBesar.go.id).

d. Perekonomian Kabupaten Aceh Besar

Struktur perekonomian menunjukkan susunan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka kita dapat menilai sektor apa yang menjadi dominan, salah satunya kita bisa melihat di sektor produksi. Sebagaimana kita ketahui aktifitas produksi dapat dibedakan dalam tiga kelompok kegiatan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, selama periode 2016-2019 dapat dikatakan bahwa sepertiga dari

PDRB Aceh Besar berasal dari kegiatan sektor primer, yakni sekitar 29,28 sampai dengan 30,62 persen. Sektor ini cenderung terus menurun dari tahun 2016 sebesar 30,62 persen hingga menjadi 29,28 persen pada tahun 2019.³⁹

Sektor sekunder memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk diolah lebih lanjut, yakni terdiri dari sektor industri pengolahan, konstruksi, dan energi berkisar antara 17,97 sampai dengan 19,20 persen. Tahun 2016 mencapai 19,20 persen dan mengalami penurunan hingga mencapai 17,97 persen pada tahun 2018. Kegiatan sektor tersier memfasilitasi pergerakan sektor primer dan sektor sekunder. Selama periode 2016-2019 dapat dikatakan bahwa lebih separuh dari PDRB Aceh Besar berasal dari sektor tersier. Gejala peningkatan terlihat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 sektor tersier mencapai 50,18 persen hingga pada tahun 2019 mencapai lebih 52,75 persen.⁴⁰

Dalam beberapa tahun terakhir Sektor tersier merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Aceh Besar. Secara sektoral, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Aceh Besar sedikit mengalami penurunan. Tahun 2016 perannya terhadap pembentukan PDRB Aceh Besar sekitar 28,32 persen dan menurun menjadi 27,21 persen pada tahun 2019. Kontribusi terbesar di sektor pertanian adalah subsektor tanaman bahan makanan, utamanya padi yang menjadi bahan makanan pokok. Sektor pertambangan dan pengalihan hanya terdiri atas subsektor pengalihan dan penggarapan. Peranan sektor pengalihan terhadap PDRB Aceh Besar polanya terlihat terus

³⁹Diakses melalui website resmi Kabupaten Aceh Besar.go.id, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar.

⁴⁰Diakses melalui website resmi Kabupaten Aceh Besar.go.id, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar.

menurun. Tahun 2016 peranannya 2,29 persen lalu turun hingga 2,08 persen pada tahun 2019.⁴¹

PDRB sektor industri pengolahan hanya terdiri dari industri tanpa migas. Dari tahun ke tahun sektor ini sedikit berfluktuasi setiap tahunnya walau hanya bergeser antara nol persen. Tahun 2016 mencapai 2,82 persen, sedikit meningkat pada tahun 2011 yaitu 2,84 persen dan 2,85 persen di tahun 2018. Pada tahun 2019 sedikit menurun pada angka 2,83 persen. Selain sektor yang telah disebutkan, sektor-sektor lainnya yang relatif cukup besar peranannya dalam pembentukan PDRB Aceh Besar tahun 2019 secara berturut-turut adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 22,10 persen; sektor konstruksi sebesar 14,79 persen; sektor jasa-jasa sebesar 13,50 persen; dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,24 persen. Selanjutnya sektor yang relatif kecil sumbangannya pada tahun 2019 adalah sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan yang memberikan kontribusi sebesar 3,92 persen; serta sektor listrik dan air bersih yang hanya memberikan sumbangan sebesar 0,35 persen.⁴²

4.1.2. Profil Dinas Sosial Aceh Besar

Dinas Sosial Aceh Besar terletak di Jantho Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Dinas sosial adalah sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kecamatan. Pelaksanaan diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁴¹ Diakses melalui website resmi Kabupaten Aceh Besar.go.id, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar.

⁴² Diakses melalui website resmi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.go.id, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, di Bab III, Tugas dan Fungsi Dinas yaitu:⁴³

a. Tugas Dinas Sosial

Tugas Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonstrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

b. Fungsi Dinas Sosial


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial
2. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
3. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat
4. Pemberian fasilitas penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota
5. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
6. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial
7. Pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas.⁴⁴

⁴³ Diakses melalui website resmi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.go.id, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar.

⁴⁴ Diakses melalui website resmi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.go.id, pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar.

Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

4.2. Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kec. Krueng Barona Jaya, Kec. Baitussalam dan Kec. Masjid Raya Aceh Besar

Penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu melakukan kegiatan dan hanya menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, dikarenakan keterbatasan gerak mereka. Hal ini menimbulkan masalah mental dan sosial bagi penderitanya. Dinas sosial selaku pihak yang menaungi penyandang disabilitas mempunyai program yang terkait dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar

penyandang disabilitas mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya sehingga tidak terjatuh dalam keadaan kondisi lemah dan terpinggirkan.⁴⁵

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupatennya. Hal ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan kesejahteraan sosial sangatlah dibutuhkan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, agar mereka juga mendapatkan hak yang sama seperti halnya warga negara yang hidup normal tanpa memiliki keterbatasan.⁴⁶

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam upayanya untuk memenuhi kesejahteraan dan hak sosial bagi penyandang disabilitas daerah dapat mewujudkannya dengan salah satu cara yakni pembentukan peraturan daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan dan pemenuhan hak sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berdasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dimana Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar diperintahkan untuk menjamin dan mengurus pemenuhan hak disabilitas. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Aceh Besar dalam wawancanya:

⁴⁵Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hal 177.

⁴⁶Ibid, hal 177.

Untuk pemenuhan hak sosial bagi disabilitas kami sudah ada qanun yaitu Qanun nomor 4 Tahun 2021 yang secara khusus membahas tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya qanun tersebut kami selaku dinas melaksanakan program-program yang dapat memenuhi kesejahteraan dan hak sosial disabilitas di Aceh Besar.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam pemenuhan hak sosial disabilitas Kabupaten Aceh Besar sudah mempunyai qanun yang secara jelas mengatur tentang pemenuhan hak sosial disabilitas. Dengan berlandaskan qanun tersebut Dinas Sosial Aceh Besar melaksanakan program-program yang dapat memenuhi hak sosial disabilitas.

Ada beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam wawancaranya:

Kami punya kegiatan seperti Sosialisasi dan Rapat Rutin Tim Advokasi Difabel Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021 kegiatan sosialisasi dan rapat tim advokasi yang diselenggarakan bagi KUBE PENCA (Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat) dan Tim Advokasi Difabel Kabupaten Aceh Besar yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi/SKPD, Perwakilan Difabel dan tokoh masyarakat, yang tugas dari tim advokasi ini sendiri adalah melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas advokasi dalam upaya pemenuhan kesetaraan hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar. Dengan berlandaskan qanun tersebut kegiatan ini dilakukan.⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam upaya pemenuhan hak sosial disabilitas melalui kegiatan sosialisasi dan rapat tim advokasi yang diselenggarakan bagi kelompok

⁴⁷Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

⁴⁸Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

usaha yang melibatkan difabel dan tim advokasi difabel Kabupaten Aceh Besar. Dengan kegiatan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berusaha memenuhi hak-hak sosial disabilitas.

Kegiatan sosialisasi disabilitas tersebut biasanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta. Maksud adanya sosialisasi disabilitas ini untuk meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan kemandirian bagi KUBE penyandang disabilitas untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan ilmu yang telah dimiliki. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam wawancaranya:

Biasanya kegiatan sosialisasi disabilitas tersebut kita lakukan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta maksimalnya. Maksud adanya sosialisasi disabilitas ini supaya bisa meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan kemandirian bagi KUBE penyandang disabilitas untuk mempersiapkan para disabilitas kembali ke masyarakat dengan ilmu yang telah dimiliki.⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas dilakukan selama 2 hari yang diikuti oleh 50 orang disabilitas. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal ilmu dan kemandirian dari penyandang disabilitas untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Lebih lanjut kegiatan berikutnya yaitu Rapat Tim Advokasi Difabel yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari. Rapat Tim Advokasi Difabel ini bertujuan untuk: Menjalankan Organisasi dalam rangka untuk lebih meningkatkan

⁴⁹Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

pelayanan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kewajiban kaum difabel Kabupaten Aceh Besar, memberikan pelayanan dan penanganan kaum difabel sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku berdasarkan tugas pokok bidangnya di instansi masing-masing dan melaksanakan program kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial para kaum difabel di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dalam wawancaranya:

Kemudian kegiatan rapat tim advokasi yang kita lakukan selama 2 hari bertujuan untuk menjalankan organisasi dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kewajiban kaum difabel Kabupaten Aceh Besar, memberikan pelayanan dan penanganan kaum difabel sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku berdasarkan tugas pokok bidangnya di instansi masing-masing dan melaksanakan program kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial para kaum difabel di Kabupaten Aceh Besar.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Dengan tujuan agar hak-hak disabilitas terpenuhi dari segala bidang. Dengan demikian Dinas Sosial memiliki peran penting untuk memastikan program-program tersebut terlaksana dengan baik.

Selain itu program yang dibuat Dinas Sosial adalah memberikan kegiatan pelatihan berupa pelatihan keterampilan kuliner, seperti membuat ayam dan tahu goreng krispi serta pelatihan kerajinan tangan. Program tersebut dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di setiap Gampong. Program selanjutnya yaitu gebyar

⁵⁰Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

keaktifitas penyandang disabilitas yang dilaksanakan satu tahun sekali. Program yang ditujukan untuk mengekspresikan keaktifitas dari dalam diri penyandang disabilitas tersebut diikuti oleh penyandang disabilitas dengan kategori usia dari 5-18 tahun dan lebih dari 18 tahun ke atas. Program tersebut berupa kegiatan penampilan karya seni mulai dari membaca puisi, tari yang semua pesertanya merupakan penyandang disabilitas. Ada pula kegiatan kerajinan yang ditampilkan dari penyandang disabilitas usia 18 tahun ke atas berupa kerajinan tangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam wawancanya:

Ada juga pelatihan keterampilan kuliner, seperti membuat ayam dan tahu goreng krispi serta pelatihan kerajinan tangan. Program tersebut dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di setiap Gampong. Program selanjutnya yaitu gebyar keaktifitas penyandang disabilitas yang dilaksanakan satu tahun sekali. Program yang ditujukan untuk mengekspresikan keaktifitas dari dalam diri penyandang disabilitas tersebut diikuti oleh penyandang disabilitas dengan kategori usia dari 5-18 tahun dan lebih dari 18 tahun ke atas. Program tersebut berupa kegiatan penampilan karya seni mulai dari membaca puisi, tari yang semua pesertanya merupakan penyandang disabilitas. Ada pula kegiatan kerajinan yang ditampilkan dari penyandang disabilitas usia 18 tahun ke atas berupa kerajinan tangan.⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial untuk memenuhi hak sosial penyandang disabilitas. Seperti pelatihan keterampilan kuliner dan keterampilan kerajinan tangan serta kegiatan gebyar keaktifitas yang dilakukan setahun sekali khusus untuk memamerkan keterampilan disabilitas yang diikuti oleh anak anak

⁵¹Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

dan remaja mulai umur 4-18 tahun. Ini menandakan adanya peran Dinas Sosial dalam pemenuhan hak sosial disabilitas di Kabupaten Aceh Besar.

Namun, penyandang disabilitas menjelaskan bahwa program tersebut masih minim, terutama bagi penyandang disabilitas dalam usia produktif dikarenakan pada program yang diadakan untuk setiap satu tahun sekali ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, dan program ini juga tidak dapat menjadi sumber mata pencaharian utama bagi para kaum penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Memang benar ada beberapa program tersebut tetapi program dari Dinas Sosial itu tidak melibatkan semua disabilitas, terutama bagi disabilitas dalam usia produktif dikarenakan pada program yang diadakan untuk setiap satu tahun sekali ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan kami, dan program ini juga tidak dapat menjadi sumber mata pemasukan utama bagi kami para kaum penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kami.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak disabilitas terpenuhi, karena kenyataannya program dan kegiatan tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai mata pencaharian para disabilitas. Sehingga program tersebut tidak mampu menjawab permasalahan disabilitas dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Kemudian penyandang disabilitas lainnya menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial tidak rutin. Bantuan yang disalurkan hanya sesekali tidak setiap bulan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup

⁵²Wawancara dengan MA Penyandang Disabilitas Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Mei 2022.

sehari-hari penyandang disabilitas seperti yang diharapkan. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Bantuan yang diberikan tidak rutin tiap bulan, kadang-kadang pun tidak ada bantuan itu, padahal kami butuh bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita sangat bergantung dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa bantuan yang disalurkan oleh Pihak Dinas Sosial masih belum rutin seperti yang diharapkan oleh penyandang disabilitas. Mereka bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lebih lanjut pihak Dinas Sosial dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti memberikan dukungan berupa motivasi kepada penyandang disabilitas agar tetap semangat dalam menjalankan hari-harinya dengan ketidaksempurnaan yang mereka miliki/cacat yang mereka miliki, serta memberikan alat bantu berupa alat bantu kaki palsu, kursi roda dan alat pendengar kepada penyandang disabilitas yang akan mendapatkan rehabilitasi.

Dinas sosial dalam memenuhi kebutuhan hak disabilitas juga memberi semangat kepada para disabilitas serta memberikan sarana prasarana seperti kursi roda, alat bantu dengar, kaki palsu. Dukungan sarana dan prasarana akan diberikan kepada penyandang disabilitas apabila sudah mendapatkan rehabilitasi. Dalam memberikan dukungan seperti memberikan alat bantu, maka akan mempermudah penyandang disabilitas yang sudah sembuh dari penyakit, untuk tetap beraktivitas. Tidak hanya kepada penyandang disabilitas yang sudah sembuh tetapi juga kepada penyandang disabilitas yang masih memiliki penyakit kusta, kita berikan dukungan motivasi agar tetap semangat dalam menjalankan kehidupan.⁵⁴

⁵³Wawancara dengan ZA Penyandang Disabilitas Gampong Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Mei 2022.

⁵⁴Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial telah memenuhi hak disabilitas dari penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam menjalani kesehariannya. Sehingga hak-hak disabilitas dari segi sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan adanya program tersebut. Namun sangat disayangkan sarana dan prasarana tersebut hanya dibagikan bagi penyandang disabilitas yang telah melakukan rehabilitasi, sedangkan penyandang disabilitas lainnya yang tidak melakukan rehabilitasi tidak akan mendapat fasilitas tersebut.

Hal di atas senada dengan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas bahwa fasilitas sarana dan prasarana tersebut hanya didapatkan oleh penyandang disabilitas yang telah melakukan rehabilitasi. Sedangkan mereka yang tidak melakukan rehabilitasi tidak akan mendapat fasilitas tersebut. Menurut mereka bahkan nama mereka tidak terdata di Dinas Sosial sehingga banyak program dan bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial tidak mereka terima di saat disabilitas yang lain menerima manfaat program-program dinas sosial. Ini diungkapkan dalam wawancanya:

*Fasilitas sarana dan prasarana tersebut hanya didapatkan oleh penyandang disabilitas yang telah melakukan rehabilitasi. Sedangkan kami yang tidak melakukan rehabilitasi tidak akan mendapat fasilitas tersebut, bahkan nama kami tidak terdata di Dinas Sosial makanya banyak program dan bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial tidak kami terima, saya tau ada bantuan ini itu dari disabilitas yang lain yang selalu menerima bantuan program-program dinas sosial. Sedangkan saya tidak dapat, mungkin karena nama saya tidak terdaftar di sana. Padahal saya tunanetra seharusnya dapat tongkat, tapi saya tidak dapat.*⁵⁵

⁵⁵Wawancara dengan FT Penyandang Disabilitas Gampong Mon Singet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Mei 2022.

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang disalurkan oleh Dinas Sosial tidak secara menyeluruh, akan tetapi hanya didapatkan oleh disabilitas-disabilitas tertentu dengan syarat sudah melakukan rehabilitasi. Selain itu penerima manfaat program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih belum mampu memastikan seluruh disabilitas mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini terbukti dengan masih adanya penyandang disabilitas yang belum menerima manfaat program-program Dinas Sosial dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar telah menyalurkan 280 (dua ratus delapan puluh) alat bantu pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut hanya 99 (sembilan puluh sembilan) alat bantu yang sumber dananya berasal dari APBD yang dialokasikan untuk seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Untuk 181 (seratus delapan puluh satu) alat bantu lainnya merupakan bantuan dari program Dinas Sosial provinsi Aceh dan instansi/lembaga lain, yang mana program bantuan baik dari Dinas Sosial Provinsi Aceh maupun lembaga lain tersebut belum tentu tiap tahun ada. Penerima bantuan alat kesehatan sebanyak 280 orang terdiri dari penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan alat bantu di tahun 2019 s/d 2020, untuk pemohon yang mengajukan ditahun 2020 belum semuanya terealisasikan di tahun 2020 karena minimnya jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja alat bantu disabilitas. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Sosial dalam wawancaranya:

Kami telah menyalurkan 280 (dua ratus delapan puluh) alat bantu pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut hanya 99 (sembilan puluh sembilan) alat bantu yang sumber dananya berasal dari APBD yang dialokasikan untuk Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Untuk 181 (seratus delapan puluh satu) alat bantu lainnya merupakan bantuan dari Program Dinas Sosial Provinsi Aceh dan instansi/lembaga lain, yang mana program bantuan baik dari Dinas Sosial Provinsi Aceh maupun lembaga lain tersebut belum tentu tiap tahun ada. Penerima bantuan alat kesehatan sebanyak 280 orang terdiri dari penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan alat bantu di tahun 2019 s/d 2020, untuk pemohon yang mengajukan di tahun 2020 belum semuanya terealisasi di tahun 2020 karena minimnya jumlah dana yang dialokasikan untuk belanja alat bantu disabilitas.⁵⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2019/2020 Dinas Sosial sudah mulai menyalurkan bantuan alat bantu sebanyak 280 alat bantu yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Namun bantuan tersebut tidak sepenuhnya dianggarkan dari pemerintah Aceh Besar dimana sebagainnya berasal dari Dinas Sosial Provinsi Aceh. Ini menandakan ketidakmampuan Dinas Sosial Aceh Besar dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Adapun urutan prioritas pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas yaitu, Pemohon yang terlebih dahulu mengajukan permohonan, Tingkat kecacatan yang nilai lebih parah dan membutuhkan alat bantu, dan Kebutuhan yang mendesak. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar disabilitas dalam rangka untuk dapat memenuhi permohonan bantuan alat bantu bagi disabilitas dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak ketiga yakni instansi/lembaga, komunitas, maupun perusahaan-perusahaan daerah di kabupaten Aceh Besar tentang adanya 1800 lebih penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu

⁵⁶Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

kesehatan. Dengan adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak ketiga tersebut setidaknya dapat membantu untuk memenuhi permohonan alat bantu kesehatan, bantuan yang diberikan dari pihak ketiga biasanya berbentuk alat bantu kesehatan sesuai data permohonan yang Dinas Sosial himpun, dan berupa dana yang diberikan tunai kepada penyandang disabilitas. Pihak ketiga yang sering memberikan bantuan alat bantu kesehatan yang disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten Aceh Besar seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan yayasan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Dinas Sosial dalam wawancaranya:

Dalam penyalurannya ada urutan prioritas pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas yaitu, pemohon yang terlebih dahulu mengajukan permohonan, Tingkat kecacatan yang nilai lebih parah dan membutuhkan alat bantu, dan kebutuhan yang mendesak. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar disabilitas dalam rangka untuk dapat memenuhi permohonan bantuan alat bantu bagi disabilitas dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak ketiga yakni instansi/lembaga, komunitas, maupun perusahaan-perusahaan daerah di kabupaten Aceh Besar tentang adanya 1800 lebih penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu kesehatan. Dengan adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak ketiga tersebut setidaknya dapat membantu untuk memenuhi permohonan alat bantu kesehatan. Pihak ketiga yang sering memberikan bantuan alat bantu kesehatan yang disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten Aceh Besar seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan yayasan.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menjelaskan bahwa ada urutan prioritas pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas yaitu, pemohon yang terlebih dahulu mengajukan permohonan, tingkat kecacatan yang nilai lebih parah dan membutuhkan alat bantu, dan kebutuhan yang mendesak. Dinas Sosial biasanya juga bekerja sama dengan pihak lain. Dengan adanya kerjasama antara

⁵⁷Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

Dinas Sosial dengan pihak ketiga tersebut setidaknya dapat membantu untuk memenuhi permohonan alat bantu kesehatan. Pihak ketiga yang sering memberikan bantuan alat bantu kesehatan yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan yayasan.

Selanjutnya pihak yayasan menjelaskan bahwa yayasan bertanggung jawab dalam hal membina dan mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dari pihak yayasan sendiri telah membina penyandang disabilitas dengan memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar disini merupakan bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam upaya menemukan pribadi serta mengenal lingkungan. Maka, dengan adanya bimbingan belajar kepada penyandang disabilitas maka akan menambah wawasan mereka. Yayasan Difabel Aceh dalam membina dan mengawasi penyandang disabilitas merupakan peranan penting. Dimana penyandang disabilitas diberikan sarana dan dukungan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Agar pelaksanaan yang dijalankan oleh pihaknya berjalan baik dan pihak penyandang disabilitas sendiri memberikan mereka pengetahuan yang lebih. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan kepada penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Kami pihak yayasan bertanggung jawab dalam hal membina dan mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, kami membina penyandang disabilitas dengan memberikan bimbingan belajar. Dengan adanya bimbingan belajar kepada penyandang disabilitas maka akan

*menambah wawasan mereka. Supaya program ini berjalan dengan baik kami siapkan segala fasilitas yang diperlukan.*⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak yayasan dalam menjaga pemenuhan hak-hak sosial penyandang disabilitas dengan membina penyandang disabilitas dengan memberikan bimbingan belajar. Dengan adanya kegiatan bimbingan belajar kepada penyandang disabilitas maka diharapkan akan menambah wawasan mereka. Untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik maka seluruh kebutuhan di fasilitasi oleh yayasan tersebut.

4.3. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Sosial Penyandang Disabilitas

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam menyelenggarakan fungsinya dalam upaya pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar masih menemui kendala dan hingga saat ini kendala-kendala tersebut belum dapat diselesaikan secara optimal. Sesuai dengan penelitian di lapangan, maka berikut adalah kendala dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan perlindungan bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

- a) Minimnya dana yang didapat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kesejahteraan sosial bagi penyandang

⁵⁸Wawancara dengan ZML Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh, pada tanggal 12 Mei 2022 di Kabupaten Aceh Besar.

disabilitas tentunya memerlukan alokasi dana yang besar untuk dapat memberikan pembinaan, pemberdayaan, dan juga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar. Namun di Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar sendiri alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi hak penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata dan dianggap kurang untuk melaksanakan upaya pembinaan pemberdayaan, dan khususnya mencukupi permohonan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dalam wawancaranya:

Alokasi dana yang kurang memadai dari Pemerintah sangat menghambat kami dalam memenuhi kebutuhan para disabilitas, padahal anggaran hal dasar untuk menyiapkan segala kebutuhan seperti membeli kursi roda, kaki palsu dan lainnya. selain itu kita juga butuh dana untuk setiap program yang dilaksanakan.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa minimnya anggaran menjadi salah satu penyebab terkendalanya Dinas Sosial dalam mengimplementasikan setiap program program yang mendukung pemenuhan hak disabilitas. Selain minimnya dana juga menghalangi pihak dinas dalam memenuhi fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh disabilitas.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak yayasan difabel Aceh bahwa memang benar dana atau anggaran untuk difabel masih tergolong sedikit, pemerintah masih memandang sebelah mata terhadap

⁵⁹Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah tidak begitu serius dalam menangani nasib penyandang disabilitas. Hal ini diungkapkan dalam wawancanya:

Memang benar dana atau anggaran untuk difabel masih tergolong sedikit, pemerintah masih memandang sebelah mata terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah tidak begitu serius dalam menangani nasib penyandang disabilitas.⁶⁰

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran menjadi hal penting untuk menjamin berjalannya program dengan baik. Kekurangan anggaran terhadap kepentingan penyandang disabilitas disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah dalam menentukan nasib disabilitas.

b) Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat

Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi pelaksanaan program, karena komunikasi akan semakin rumit dalam pengambilan keputusan karena rumitnya komunikasi maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan. Hal ini disampaikan oleh Dinas Sosial dalam wawancaranya:

Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program akan semakin sulit menjalankan program karena akan rumit dalam pengambilan keputusan dan berkomunikasi sehingga jika berselisih pendapat akan menghambat pelaksanaan program di lapangan.⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa jumlah orang yang dilibatkan dalam pelaksanaan program juga akan menjadi tolak

⁶⁰Wawancara dengan ZML Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh, pada tanggal 12 Mei 2022 di Kabupaten Aceh Besar.

⁶¹Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

ukur berhasil atau terkendalanya suatu program yang akan dilaksanakan. Terlalu banyak melibatkan akan sangat menghambat karena banyak pendapat yang harus dipertimbangkan.

Hal di atas dipertegas oleh Yayasan Sahabat Difabel Aceh bahwa terlalu banyak aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan juga akan sangat menghambat pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan di lapangan. Karena akan mempertimbangkan pendapat-pendapat lainnya sebelum pengambilan keputusan. Hal-hal seperti ini akan menunda dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Terlalu banyak aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan juga akan sangat menghambat pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan di lapangan. Karena akan mempertimbangkan pendapat-pendapat lainnya sebelum pengambilan keputusan. Hal-hal seperti ini akan menunda dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.⁶²

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terlalu banyak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tidak berdampak baik, karena dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan.

c) Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda

Dalam banyak kasus, pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap

⁶²Wawancara dengan ZML Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh, pada tanggal 12 Mei 2022 di Kabupaten Aceh Besar.

program lainnya. hal ini diungkapkan oleh Dinas Sosial dalam wawancaranya:

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lainnya.⁶³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa komitmen juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi penyebab penghambat dalam pelaksanaan program di lapangan.

d) Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri

Sangat sering sebuah program mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi, faktor perilaku pelaksana maupun masyarakatnya.

e) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak

Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilakukan berarti makin banyak dibutuhkan untuk persiapan pelaksana program.

⁶³Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 10 Mei 2022.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang peran Dinas Sosial Aceh Besar dalam pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas maka bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan fungsi perlindungan bagi penyandang disabilitas yaitu meliputi sosialisasi dan rapat rutin tim advokasi difabel Kabupaten Aceh Besar, kegiatan pelatihan keterampilan bagi KUBE (kelompok usaha bersama) difabel, kegiatan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas Kabupaten Aceh Besar, penyaluran bantuan alat bantu disabilitas.
2. Ada beberapa yang menjadi penghambat Dinas Sosial Aceh Besar dalam pemenuhan hak disabilitas yaitu, minimnya dana yang didapat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk memenuhi permohonan bantuan alat kesehatan penyandang disabilitas, banyaknya pemain (aktor) yang terlibat, terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, dan jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial sebaiknya mendata penyandang disabilitas dengan merata. Selain itu Dinas Sosial harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas berkaitan dengan setiap program dan bantuan yang mereka keluarkan.
2. Teknis Dinas Sosial sudah cukup baik, namun kurang meratanya pendataan penyandang disabilitas menjadi nilai minus bagian Dinas Sosial disegala peran. Untuk itu, peneliti menyarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas, agar setiap kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas.
3. Melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak ketiga yakni instansi/lembaga, komunitas, maupun perusahaan-perusahaan daerah di Kabupaten Aceh Besar tentang adanya penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar yang memerlukan bantuan. Sehingga akan menutupi kurangnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar pada pengertian dan beberapa pokok bahasan)*, Jakarta: FISIP UI Press, 2005
- Chales Zhastrow, *Introduction To Social Work And Social Welfare*, Belmont: Cengage Learning, 2010
- Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- Djaman Satori, Et al. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015
- Fahruddi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2014
- Ghoni Djunaidi, At al. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: A-Ruzz Mesia, 2016
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Jeane Elisabeth Langkai, *Analisis Kebijakan Publik Malang*, Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019
- Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008
- John J. Donohue & Esposito, John. L. *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet. II, Diterjemahkan Dari *Islam In Transition: Muslim Perspective*, Oleh Machnun Husein, Yogyakarta, Jakarta: Cv. Rajawali, 1989
- M Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Angkasa 1990
- Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018,
- Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium 2013

Radjab Suryadi, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI 2022

Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung: CV Pustaka setia, 2014

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1997

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006

Syarif Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Bandung, 1982

Todaro, Michal P, Smith, Sthephen C, *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9, Jakarta: Erlangga, 2006.

B. Jurnal

Ni Nyoman Puspa Adnyani, *Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng*, jurnal Fakultas Hukum UNIPAS Vol 7, No 2, edisi 4 2019

Rahayu Repindowaty Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi Vol 4, No 3, edisi 3 2010

C. Skripsi

Allensky, Agnesia, *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi)*, Skripsi Universitas Riau, 2017

Darman Ardiansyah, *Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau 2015

Demirza, Furi, Monica, *Implementasi Disability Policy Pada Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Malang*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Supriono. *Aksesibilitas Lingkungan Fisik dan Layanan Akademik Perguruan Tinggi Negeri Terhadap Difabel di Universitas Diponegoro Kota Semarang*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014

D. Peraturan

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) disahkan pada tanggal 30 Maret 2007

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

E. Website

Diakses melalui website resmi [www/kabupatenacehbesar.go.id](http://www.kabupatenacehbesar.go.id) pada tanggal 15 Juni 2022 di Aceh Besar

Tirtayasa Serang, 2010), <http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/>, diakses pada 20 Agustus 2021 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses pada 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

F. Wawancara Narasumber

Wawancara dengan MN Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 10 Mei 2022.

Wawancara dengan FT Penyandang Disabilitas Gampong Mon Singet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 11 Mei 2022.

Wawancara dengan ZA Penyandang Disabilitas Gampong Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 11 Mei 2022.

Wawancara dengan MA Penyandang Disabilitas Gampong Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 11 Mei 2022.

wawancara dengan ZML Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh, pada tanggal 12 Mei 2022 di Kabupaten Aceh Besar.

Pertanyaan Penelitian

Dinas Sosial Aceh Besar

1. Bagaimanakah bentuk aksesibilitas di kantor Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas ?
2. Apa-apa saja bentuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas di tempat umum yang sudah diberikan ?
3. Apakah ada bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas ? jika ada seperti apa bentuk pelatihan yang diberikan
4. Bagaimana jika bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, bantuan sosial seperti apa yang diberikan ?
5. Untuk bantuan yang diberikan, penyandang disabilitas datang sendiri, atau pihak Dinas Sosial yang mendata langsung ?
6. Apakah ada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas ?
7. Hambatan apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas ?

Penyandang Disabilitas

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana dalam hal akses untuk sarana dan prasarana umum, apakah ada yang diberikan khusus bagi penyandang disabilitas ?
2. Apakah ada prioritas antara para penyandang disabilitas dan masyarakat umum biasa dalam hal aksesibilitas umum ?
3. Apakah ada bapak/Ibu mendapatkan suatu pelatihan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, agar penyandang bisa lebih maju ?
4. Apakah ada bantuan-bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas ? jika ada seperti apa bantuannya
5. Untuk mendaftar ke Dinas Sosial Bapak/Ibu datang langsung atau pihak Dinas Sosial yang datang untuk mendata ?
6. Untuk bantuan yang diberikan apakah rutin ?

Yayasan Sahabat Difabel Aceh

1. Apakah ada bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas oleh yayasan ? jika ada seperti apa bentuk pelatihannya
2. Apakah yayasan ikut serta dalam megawasi kebijakan terkait pemenuhan hak sosial penyandang disabilitas di Aceh Besar ?
3. Apa fungsi dan manfaat yayasan untuk disabilitas ?
4. Apa saja hambatan yang menghambat pemenuhan hak disabilitas di Aceh Besar ?





MN, Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Aceh Besar



ZML, Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh



ZA, Penyandang Disabilitas Gampong Meunasah Baktrieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar



MA, Penyandang Disabilitas Gampong Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar



FT, Penyandang Disabilitas Gampong Mon Singet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizki Ramadhana
2. Tempat / Tgl. Lahir : Gampong Meunasah Baktrieng / 06 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 170801052
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Gampong Meunasah Baktrieng
 - a. Kecamatan : Krueng Barona Jaya
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Hp : 085294534114

Riwayat Pendidikan

9. SD : SDN Lamreung Aceh Besar
10. SMP : SMPN 08 Banda Aceh
11. SMA : SMAN 05 Banda Aceh
12. PERGURUAN TINGGI : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Aswad
14. Nama Ibu : Fauziah
15. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : PNS (Pensiunan)
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
16. Alamat Orang Tua : Gampong Meunasah Baktrieng

Demikian data riwayat hidup singkat ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya